

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 184/HK.03. I-Kpt/ 1872/Kpu-Kot/XI/2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtiar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi KPU, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Metro tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 di lingkungan KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Nomor 184/HK.03. I-Kpt/ 1872/Kpu-Kot/XI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 November 2020